



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 24 /B.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE-47 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Quran ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/524/B.03/HK/2018 tentang Penunjukan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Lampung ke-47 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE-47 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Quran ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengawasi jalannya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran dari pendaftaran peserta, pelaksanaan lomba sampai dengan selesainya pelaksanaan Musabaqah;
 - b. menerima pengaduan dari pimpinan kafilah dan akan memanggil peserta yang dilaporkan oleh pimpinan kafilah dengan mengirimkan surat panggilan secara resmi kepada Dewan Pengawas;
 - c. mengadakan Rapat Bersama Anggota Dewan Pengawas untuk mengambil kebijakan; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum Lembaga Pengembang Tilawatil Quran Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tahun 2019 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2019
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 9. Masing-masing Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /B.03/HK/2019
TANGGAL : 29 - 3 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL
QURAN KE-47 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Ketua : Drs. H. Sodri Daram
- II. Sekretaris : Drs. H. Asnan Sabirin, M.M.
- III. Anggota :
1. H. Zakaria Ahmad, B.A.
(Mimbar 1)
 2. Dra. Hj. Fatimah Umar
(Mimbar 2)
 3. Dr. H. Bukhari Abdul Shomad, Lc., M.A.
(Mimbar 3)
 4. H.M. Tauhid, Lc., M.A.
(Mimbar 4)
 5. Drs. H. Sartio, M.M.
(Mimbar 5)
 6. Dr. Ahmad Rajafi, M.Sy.
(Mimbar 6)
 7. Dr. H. Arsyad Sobbi, Lc., M.A.
(Mimbar 7)
 8. Dr. H. Nadirsyah Hawari
(Mimbar 8)

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO RICARDO